



**KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

**REUSAM GAMPONG PANTERIEK
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS REUSAM GAMPONG PANTERIEK NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK,

- Menimbang :** a. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan yang harus disesuaikan dengan keadaan alam, lingkungan dan Anggaran, maka pemerintah Gampong Panteriek berdasarkan Musyawarah dan mufakat membuat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di Gampong, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Reusam Gampong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2024
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

15. Peraturan. f

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penayuluran dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4);
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 4).
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 3);
20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Pajak untuk Gampong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 21);
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 41 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 41);

Dengan Kesepakatan Bersama

TUHA PEUT GAMPONG PANTERIEK
dan
KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REUSAM GAMPONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG PANTERIEK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.802.617.293,00,- (*Satu milyar delapan ratus dua juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah*) Bertambah/~~(berkurang)~~ sejumlah Rp. 2.086.289.724,00,- (*Dua milyar delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Gampong		
a. Semula	Rp.	1.802.617.293,00,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	346.140.703,00,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	2.148.757.996,00,-
2. Belanja Gampong		
a. Semula	Rp.	1.906.418.341,65,-
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	346.140.703,00,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2.252.559.044,65,-
Surplus /(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(103.801.048,65)
3. Pembiayaan Gampong		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	103.801.048,65,-
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	103.801.048,65,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0,00,-
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00,-
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan (a - b)	Rp.	0,00,-
		=====
1. Pendapatan	Rp.	1.906.418.341,65,-
2. Belanja	Rp.	2.252.559.044,65,-
Surplus / Defisit	Rp.	(103.801.048,65)
3. Pembiayaan Gampong		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	103.801.048,65
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Reusam Gampong ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong;
- Daftar Penyertaan Modal pada BUMG;
- Daftar Dana Cadangan (jika tersedia); dan
- Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Keuchik menetapkan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APBG.

Pasal. /

Pasal 5

1. Pemerintah Gampong dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Gampong dapat melakukan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Reusam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 6

Dalam hal terjadi

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Gampong pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dalam Lembaran Gampong Panteriek

Ditetapkan di : Panteriek
pada tanggal : 05 Oktober 2024 M
03 Jumadil Awal 1446 H

KEUCHIK PANTERIEK ✓

Drs. MUNAWAR



Diundangkan di Gampong Panteriek
pada tanggal 05 November 2024 M
03 Jumadil Awal 1446 H

SEKRETARIS GAMPONG PANTERIEK


SARIJAH

Lembaran Gampong Panteriek Tahun 2024 Nomor 4.